

"Dokumen sebagai dasar prosedur segenap lembaga
untuk menyusun panduan mutu internal"

DOKUMEN

STANDAR KEUANGAN



OLEH
PUSAT PENJAMINAN MUTU STIT PALAPA
NUSANTARA LOMBOK NTB



SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) PALAPA NUSANTARA LOMBOK NTB

SK. DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM No : Dj. I / 177 / 2007

NOMOR STATISTIK : 143520304110

Jln. Palapa No. 01 Selebung-Keruak LOTIM NTB ; Telp : 081936853556 ; Website : www.stitpn.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : C2.14/STITPN/SKep/VI/2018

TENTANG

**DOKUMEN STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
STIT PALAPA NUSANTARA LOMBOK NTB**

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT)Palapa Nusantara Lombok NTB

Menimbang : bahwa untuk mengakomodasi perkembangan penyelenggaraan akademik, maka dipandang perlu melakukan Keputusan Ketua STIT Palapa Nusantara Lombok NTB tentang Dokumen Standar Sumber Daya Manusia STIT Palapa Nusantara Lombok NTB dengan Keputusan Ketua.

Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2 Tahun 2013 tentang disiplin Kehadiran Dosen dan Karyawan PTKIS
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi Islam Nomor: SE/DJ.I/PP.00.9/124/2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2012
8. AD/ART Yayasan Palapa Nusantara

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA STIT PALAPA NUSANTARA LOMBOK NTB LOMBOK TIMUR TENTANG MUTU STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA STIT PALAPA NUSANTARA LOMBOK NTB LOMBOK**

TIMUR.

- Pertama : Keputusan Ketua STIT Palapa Nusantara Lombok tentang Dokumen Dokumen Standar Mutu SDM STIT Palapa Nusantara Lombok NTB sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Dokumen Standar Mutu SDM STIT Palapa Nusantara Lombok NTB sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama diberlakukan sebagai dasar prosedur segenap lembaga untuk menyusun panduan mutu internal.
- Ketiga : Dokumen Standar Mutu SDM STIT Palapa Nusantara Lombok NTB Lombok Timur yang pemberlakuannya didasarkan pada Surat Keputusan Ketua STIT Palapa Nusantara Lombok NTB.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di :Lombok Timur

Pada Tanggal: 24 Juni 2018

Ketua



Drs. H. Lalu Moh. Fahri, MH
NIDN. 2131126101

KATA PENGANTAR

Kegiatan penelitian merupakan salah satu unsur penting dari kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi di STIT Palapa Nusantara . Kegiatan ini akan menjamin tercapainya standar minimal mutu dari lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan, yang dicapai melalui peningkatan kualitas SDM para dosen, unsur penunjang serta sarana dan prasarana pendukung kegiatan ini secara bertahap sesuai dengan kemampuan universitas.

Standar mutu Sumber Daya Munisia (SDM) ini berisi standar pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan penelitian agar tercapai efisiensi dan efektivitas kegiatan tersebut. Karena itu dalam standar Sumber Daya Munisia (SDM) dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimulai dari saat pelaksanaan kegiatan, kegiatan monitoring dan evaluasi serta pengawasan sampai kepada pencapaian hasil yang dilaksanakan secara berkala.

Ditetapkan Di :Lombok Timur

Pada Tanggal: 24 Juni 2018

Ketua



Drs. H. Lalu Moh. Fahri, MH
NIDN. 2131126101



BAB I

PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi merupakan lembaga yang memiliki fungsi mengembangkan proses pendidikan tinggi, mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) melalui tri darma perguruan tinggi.

Keberhasilan pendidikan tinggi bukan hanya diukur dari jumlah lulusannya, tetapi juga dilihat dari hasil penelitian ilmiah yang dilakukan baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Untuk menuju ke arah yang diharapkan tersebut diperlukan pedoman penjaminan mutu penelitian. Penjaminan mutu penelitian ini perlu dirumuskan dan dilaksanakan oleh STIT Palapa Nusantara .

Penjaminan mutu penelitian STIT Palapa Nusantara ini disusun untuk dijadikan pedoman bagi segenap sivitas akademika yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, sekaligus tolok ukur kinerja dari STIT Palapa Nusantara . Sehingga kebijakan, sasaran dan strategi yang ditetapkan dapat dilaksanakan dan dievaluasi secara terukur. Hal ini dilakukan untuk memudahkan mengambil langkah-langkah dalam peningkatan keuangan yang masuk di STIT Palapa Nusantara . Dengan mengacu visi dan misi STIT Palapa Nusantara , maka penetapan standar Keuangan STIT Palapa Nusantara diperlukan untuk meningkatkan mutu pengelolaan keuangan

Kegiatan peningkatan mutu pengelolaan keuangan harus dikembangkan secara lebih produktif, lebih terstruktur dan dengan hasil yang lebih bermutu. Untuk ini, STIT Palapa Nusantara perlu membuat buku pedoman penjaminan mutu dalam pelaksanaan kegiatan Keuangan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Visi

STIT Palapa Nusantara Menjadi perguruan tinggi yang terkemuka dalam mengembangkan ilmu-ilmu keislaman berbasis teknologi Tahun 2035

2.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dalam menghasilkan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan.
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki pengetahuan keislaman dan penguasaan IPTEK.
3. Mengembangkan dan mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi secara baik untuk Mendukung Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Melaksanakan dan mendukung program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan untuk mengembangkan ilmu-ilmu keislaman dan IPTEK.

2.3 Tujuan

1. Menghasilkan mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik yang professional sehingga dapat menerapkan, mengembangkan, menciptakan ilmu pengetahuan dan lptek yang bernafaskan Islam.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan lptek yang bernafaskan keislaman, serta mengupayakan penggunaanya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
3. Terwujudnya prinsip-prinsip tata kelola yang baik, berorientasi pada peningkatan mutu

4. Menghasilkan para pendidik dan peneliti dalam bidang ilmu masing-masing yang memiliki ciri-ciri kemampuan :
 - a) Keunggulan akademik yang nampak pada kemampuan penguasaan keilmuan yang tinggi, terbukti dengan capaian indeks prestasi kumulatif.
 - b) Keunggulan keterampilan manajemen dan kepemimpinan yang tampak pada perannya dalam kegiatan kemahasiswaan maupun kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan profesionalitas.
 - c) Keunggulan kepribadian islamiyah yang akan nampak dari kedalaman pemahaman terhadap ilmu-ilmu pendidikan guna mengarahkan masyarakat untuk berbuat dan bertindak lebih terarah dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

2.4 Sasaran

Sasaran mutu STIT Palapa Nusantara adalah:

1. Terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan profesional.
2. Dihasilkannya lulusan yang sesuai dengan kebutuhan lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian, pemerintahan, industri dan instansi-instansi nonpemerintah di tingkat nasional dan internasional.
3. Dihasilkannya lulusan yang mampu mentransformasikan keilmuan dan keahlian dalam dunia kerja.
4. Dihasilkannya lulusan yang memiliki kemampuan untuk menulis dan menyajikan gagasan secara sistematis.
5. Dibukanya program-program studi baru yang prospektif dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

1. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Keuangan

- a. Ketua STIT Palapa Nusantara
- b. Wakil Ketua II STIT Palapa Nusantara Bidang Keuangan, SDM, Aset dan Kerjasama
- c. Bagian Keuangan
- d. Lembaga Penjaminan Mutu
- e. Pimpinan Program Studi
- f. Dosen dan Tenaga Kependidikan

2. Definisi Istilah

- a. Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
- b. Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan, dan perencanaan keuangan selama 1 tahun.
- c. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (input), proses, dan output, serta outcome atas pencapaian target kinerja.
 - 1) *Input*, adalah sistem penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan maupun dalam pertanggungjawabannya oleh setiap lini fungsi organisasi perguruan tinggi.
 - 2) *Proses*, terkait dengan sistem anggaran STIT Palapa Nusantara merupakan prosedur yang mengatur penyusunan calo anggaran yang dimulai dari penyusunan calon rancangan anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendidtribusi anggaran pendapatan dan belanja STIT Palapa Nusantara yang telah disahkan.
 - 3) *Output*, berupa laporan keuangan dan akuntansi keuangan STIT Palapa Nusantara yang ditujukan pada yayasan palapa nusantara.
 - 4) *Outcome*, merupakan peningkatan kinerja anggaran STIT Palapa Nusantara untuk membiayai penyelenggaraan organisasi STIT Palapa Nusantara .

- d. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan STIT Palapa Nusantara pada waktu yang akan datang.
- e. Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua bagian yang terdapat di dalam STIT Palapa Nusantara memungkinkan bagian-bagian untuk saling menunjang dan bekerja sama.
- f. Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian, anggaran berfungsi sebagai tolok ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan STIT Palapa Nusantara pada masa yang akan datang.
- g. Mekanisme pengelolaan keuangan STIT Palapa Nusantara dikelola oleh pimpinan perguruan tinggi.
- h. Pengelolaan keuangan STIT Palapa Nusantara digunakan untuk membiayai kegiatan Catur Dharma PT, dan tata kelola STIT Palapa Nusantara .

3. Pernyataan Isi Standar Keuangan

- a. STIT Palapa Nusantara harus menentukan standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan melibatkan semua unit di lingkungan STIT Palapa Nusantara .
- b. STIT Palapa Nusantara harus menetapkan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Unit Kerja
- c. STIT Palapa Nusantara harus mengupayakan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Pimpinan STIT Palapa Nusantara
- d. STIT Palapa Nusantara harus menentukan Revisi/Penetapan Anggaran PTMA
- e. STIT Palapa Nusantara harus menyusun SOP pengelolaan keuangan.
- f. STIT Palapa Nusantara harus mendistribusikan anggaran untuk masing-masing unit kerja hasil penjabaran (*breakdown*) RAPB STIT Palapa Nusantara .

- g. STIT Palapa Nusantara harus memiliki lembaga audit internal dan eksternal di bidang lembaga audit eksternal.
- h. STIT Palapa Nusantara harus memiliki lembaga audit keuangan eksternal yang kredibel dan bereputasi.

4. Strategi Pelaksanaan Standar Keuangan

- a. Ketua STIT Palapa Nusantara , Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Bagian, Lembaga serta Unit Pelaksana Teknis lainnya di STIT Palapa Nusantara melakukan sosialisasi standar, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan.
- b. STIT Palapa Nusantara harus berupaya untuk meningkatkan pemasukkan keuangan dari berbagai sumber diantaranya melalui kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah.

5. Indikator Ketercapaian Standar Keuangan

- a. Indikator Kinerja Umum

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	$PDM \leq 75\%$ $PDM = (DM / DT) \times 100\%$ DM = Jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.
Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	$PDL \geq 10\%$ $PDL = (DK / DT) \times 100\%$ DL = Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
	terakhir.
Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun.	<p>DOM \geq 20 Juta</p> <p>DOM = DOP / NMDOP = Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah).</p> <p>NM = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.</p>
Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	<p>DPD \geq 20 Juta</p> <p>DPD = DP / 3 / NDT DP = Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah).</p> <p>NDT = Jumlah dosen tetap.</p>
Rata-rata dana PkM dosen/ tahun.	<p>DPkMD \geq 5 Juta</p> <p>DPkMD = DPkM / 3 / NDT DPkM = Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah).</p> <p>NDT = Jumlah dosen tetap.</p>
Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	<p>PDP \geq 5%</p> <p>PDP = (DP / DT) x 100% DP = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.</p>
Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi	<p>PDPkM \geq 1%</p> <p>PDPkM = (DPkM / DT) x 100%</p> <p>DPkM = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan PkM dalam 3 tahun</p>

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
	terakhir. DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan

b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kinerja Operasi	
1) Biaya Rata-Rata Per Mahasiswa	DOP \geq 20%
2) Rasio Pendapatan Kegiatan Usaha	\geq 10%
3) Rasio Beban tetap, Beban Hutang dibanding pendapatan	1: 30
Persentase penganggaran unit bisnis penunjang operasional Institusi selain dana dari mahasiswa	3%
Persentase perolehan dana hibah penelitian eksternal dari total dana penelitian per tahun	Internasional : \geq 10% Nasional: \geq 30% Lokal: \geq 5%
Persentase perolehan dana hibah PkM eksternal.	Internasional : \geq 5% Nasional: \geq 30% Lokal: \geq 20%
Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana penelitian dari total dana penelitian	\geq 20%
Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM dari total dana PkM	\geq 20%
Insentif publikasi artikel penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa PTMA	PTMA menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan kemampuan dan tingkat reputasi publikasi.

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Publikasi	10%
Investasi Sarana dan Prasarana dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	10%
Investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 3 (tiga) tahun terakhir berorientasi masa depan.	8%
Investasi SDM Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	20%
Persentase anggaran untuk pendidikan, pengajaran, kurikulum dan pengembangan suasana akademik.	30%
Persentase anggaran untuk AIK	5%
Persentase Tata Kelola kelembagaan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama	7%
Persentase Promosi	5%
Persentase penganggaran program Internasionalisasi	5%
Laporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan per tahun
Laporan Monev Internal	Dokumen hasil monev internal per semester
Laporan Audit Internal	Dokumen hasil Audit internal per tahun
Laporan Audit Eksternal	Dokumen hasil Audit Eksternal per tahun
Laporan Pengelolaan Aset	Dokumen kontrol inventarisasi aset per 5 tahun

6. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Keuangan

- a. Renstra STIT Palapa Nusantara
- b. Pedoman Keuangan STIT Palapa Nusantara
- c. Panduan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PKM
- d. SOP Pendanaan dan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PKM

7. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- g. Panduan Pengelolaan Keuangan PTMA berdasar SK. No: 018/KEP/1.3/D/2018.